

**PERAN PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN (WBP) DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB TANAH
GROGOT KABUPATEN PASER**

Jordi Febrian¹, Sry Reski Mulka²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman

Email Korespondensi: sryreskimulka@fisip.unmul.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the government's role in fulfilling the rights of inmates (WBP) in the Class IIB Tanah Grogot Detention Center based on Law No. 22 of 2022. Using a descriptive qualitative method with a literature review approach, this study evaluates the implementation of basic rights amidst limited facilities. The results indicate that although health services and development programs are still being pursued, the fulfillment of inmates' rights is significantly hampered by overcrowding, which has reached 498% (797 inmates out of a capacity of 160). This condition has resulted in a decline in housing quality, limited mobility, and an increased risk of security disturbances. Furthermore, limited personnel and budget are major obstacles to optimizing the rehabilitation process. It is concluded that the fulfillment of inmates' rights has not been optimal due to structural and infrastructure constraints. The researcher recommends strengthening restorative justice policies to reduce overcrowding and increasing synergy between the central and regional governments in the development of detention facilities to ensure the dignity of inmates.

Keywords: Inmate Rights, Tanah Grogot Detention Center, Overcrowding, Development.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran pemerintah dalam pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini mengevaluasi implementasi hak-hak dasar di tengah keterbatasan sarana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun layanan kesehatan dan program pembinaan tetap diupayakan, pemenuhan hak WBP terhambat secara signifikan oleh masalah overkapasitas yang mencapai 498% (797 penghuni dari kapasitas 160 orang). Kondisi ini berdampak pada penurunan kualitas hunian, keterbatasan ruang gerak, serta peningkatan risiko gangguan keamanan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel dan anggaran menjadi kendala utama dalam optimalisasi proses rehabilitasi. Disimpulkan bahwa pemenuhan hak WBP belum maksimal akibat kendala struktural dan infrastruktur. Peneliti merekomendasikan penguatan kebijakan keadilan restoratif untuk mengurangi kepadatan hunian serta peningkatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan fasilitas rutan demi menjamin harkat dan martabat warga binaan.

Kata Kunci: Hak WBP, Rutan Tanah Grogot, Overkapasitas, Pembinaan.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak seluruh warga negaranya, termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) (Nurgumilar et al., 2025). Dalam sistem peradilan pidana, WBP merupakan kelompok yang rentan dan tetap memiliki hak asasi yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi (Awaluddin, 2024; Ferrario, 2021). Peningkatan jumlah narapidana setiap tahun menyoroti pentingnya pemahaman dan implementasi hak-hak WBP secara menyeluruh (Saputra & Isnawati, 2022). WBP dapat berasal dari berbagai latar belakang: pelaku tindak pidana, korban eksploitasi, atau pelanggar hukum ringan (Dewi, 2022; Awaluddin, 2024). Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak dasar mereka menjadi hal mendesak dalam rangka perlindungan hukum yang adil (Prastina R., 2021).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

119

Indexed:



SINTA 4

PKP|INDEX



Hak-hak WBP mencakup hak untuk hidup, hak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan dari kekerasan, serta layanan sosial lainnya (Ferrario, 2021). Prinsip-prinsip hak asasi manusia menegaskan bahwa siapapun, termasuk WBP, berhak atas perlakuan manusiawi (Awaluddin, 2024). Overkapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menyebabkan Rumah Tahanan Negara (Rutan) juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan masa pidana. Hal ini menjadikan Rutan memiliki tanggung jawab dalam memenuhi hak-hak WBP, termasuk hak atas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan (Anak, Lansia, Wanita) sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Saputra & Isnawati, 2022).

Secara filosofis, hak adalah unsur normatif yang menjamin harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang tidak dapat dicabut oleh kekuasaan apapun (Nurdiansyah et al., 2025; Effendi, 1994). Setiap warga negara, termasuk WBP, membutuhkan jaminan pemenuhan hak yang setara tanpa diskriminasi atas dasar ras, suku, agama, atau status sosial (Prastina R., 2021). Kegagalan pemenuhan hak tersebut dapat berdampak negatif terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka (Mufti & Riyanto, 2023).

WBP merupakan bagian dari masyarakat yang masih memiliki hak untuk memperbaiki diri. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perhatian dan perlindungan hukum yang layak kepada mereka (Nurgumilar et al., 2025). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum dalam menjamin hak-hak WBP di seluruh Indonesia, termasuk di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot. Namun, implementasi pasal-pasal tersebut masih perlu diteliti lebih lanjut di lapangan (Nofrianto et al., 2022).

Rutan Kelas IIB Tanah Grogot, didirikan pada tahun 1986, memiliki luas tanah 25.000 M² dengan luas Gedung kantor 162 M², Blok Hunian 981 M², Bangunan Masjid 120 M² dan luas Tanah untuk pembinaan 2.500 M². Kapasitas Daya Tampung di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot hanya sebanyak 160 (seratus enam puluh) orang, dan saat ini isi penghuni rata-rata sebanyak 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) orang sehingga melebihi kapasitas/over kapasitas. Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot menampung Warga Binaan dari 2 (dua) Kabupaten: Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Rutan Tanah Grogot memberikan pembinaan kepada 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) Warga Binaan yang berusia antara 15-70 Tahun (Data Rutan Tanah Grogot, 2025). Rutan bukan semata sebagai lokasi tempat Tahanan, melainkan sebagai suatu lingkungan yang diwajibkan membina Warga Binaan Pemasyarakatan. Di sini, para warga binaan mendapatkan pendampingan dan pembinaan yang bertujuan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara positif, sehingga dapat menghindari terlibat dalam tindak pidana di masa depan.

Fokus utama dari Rutan Kelas IIB Tanah Grogot adalah memberikan pembinaan, keterampilan, serta kesiapan mental ketika kembali ke lingkungan masyarakat. Hak-hak WBP sebagaimana diatur dalam Pasal 12 dan 13 UU No. 22 Tahun 2022 mencakup hak beribadah, pendidikan, rekreasi, pelayanan kesehatan, makanan bergizi, bantuan hukum, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk menyampaikan pengaduan dan dikunjungi keluarga atau penasihat hukum. Negara berkewajiban memberikan perlakuan yang manusiawi kepada WBP dan menjamin mereka bebas dari penyiksaan, eksploitasi, dan kekerasan lainnya. Hak atas akses informasi dan layanan sosial juga dijamin demi mendukung proses reintegrasi sosial (Nofrianto et al., 2022).

Rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada dua poin utama. Pertama, bagaimana peran pemerintah khususnya Rutan Kelas IIB Tanah Grogot dalam memenuhi hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Kedua, Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Rutan Kelas IIB Tanah Grogot dalam mengoptimalkan pemenuhan hak-hak dasar WBP di tengah kondisi overcrowding dan keterbatasan sumber daya yang terdiri dari sarana, prasarana, dan petugas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Rutan Kelas IIB Tanah Grogot dalam mengimplementasikan pemenuhan hak-hak dasar bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Melalui kajian ini, peneliti berupaya mengidentifikasi berbagai faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan hak-hak tersebut di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga

menyoroti tantangan nyata yang dihadapi instansi, seperti kondisi *overcrowding* serta keterbatasan sarana, prasarana, dan jumlah personel.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan baik secara teoritis maupun praktis dalam lingkup ilmu pemerintahan, khususnya terkait pemenuhan hak asasi manusia di tengah kondisi *overcrowding*. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan ilmiah dan data empiris mengenai implementasi kebijakan pemasyarakatan serta pemetaan faktor penghambat yang dihadapi Rutan Kelas IIB Tanah Grogot. Selain itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai bahan evaluasi konkret untuk merumuskan strategi peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan bagi warga binaan secara lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam terkait pemenuhan hak-hak warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot. Minat ini melandaskan diri pada keinginan untuk menghasilkan sebuah jurnal ilmiah yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanah Grogot Kabupaten Paser”.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot yang mencakup wilayah pelayanan Kabupaten Paser dan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi *overcrowding* yang signifikan, di mana instansi ini menampung rata-rata 797 warga binaan dari kapasitas ideal hanya 160 orang (Data Rutan Tanah Grogot, 2025). Fokus penelitian pada lokasi ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pemenuhan hak dasar WBP di tengah keterbatasan sarana, prasarana, serta luas hunian yang hanya 981m². Waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menyesuaikan jadwal pengumpulan data lapangan, koordinasi bersama pihak rutan, serta observasi langsung guna menjamin kelancaran proses wawancara dan pengambilan data secara sistematis hingga tahap penyusunan laporan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan melalui tinjauan pustaka (Assyakurrohim et al., 2023). Menurut Zulfirman (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif adalah kegiatan yang mencari kebenaran suatu objek yang dilakukan secara alamiah. Penelitian ini bersifat menjelaskan dan menggambarkan fakta, sifat, ciri, dan hubungan suatu unsur ke unsur lain secara objektif. Kemudian menurut Faisea et al. (2020), tinjauan pustaka adalah pencarian literatur baik nasional maupun internasional yang tidak hanya membaca literatur tetapi juga mengevaluasi secara mendalam dan kritis terhadap penelitian sebelumnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang terlibat, observasi langsung, dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh dari dokumen penelitian terdahulu, arsip, laporan, dan berbagai foto terkait penelitian yang dapat ditemukan di media massa (Assyakurrohim et al., 2023).

Teknik analisis data yang digunakan merupakan model analisis yang dilakukan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017) yang menyatakan bahwa analisis data terdiri dari empat tahapan kegiatan: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan. Dengan demikian, penulis akan mendeskripsikan secara menyeluruh dengan menganalisa fenomena, peristiwa, pemikiran, dan aksi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok melalui data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode penulisan kualitatif.

PEMBAHASAN

Hasil Wawancara

Hasil wawancara ini merupakan rangkuman dan garis besar dijadikan satu yang berisi jawaban dan tanggapan para koresponden dalam hal ini warga binaan pemasyarakatan.

Tabel 1: Hasil Wawancara

Aspek	Hasil Wawancara
Hak atas Ibadah dan Kebebasan Beragama	Secara umum, Rutan Tanah Grogot telah menjamin kebebasan beribadah bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dukungan petugas sangatlah kuat, di mana aparat tidak hanya memfasilitasi tetapi juga mewajibkan setiap WBP untuk menjalankan ibadah, bahkan menerapkan sanksi sosial seperti tugas kebersihan bagi mereka yang melalaikan kewajiban religiusnya sebagai bentuk pembinaan karakter. Meskipun aspek dukungan moral sangat tinggi, ketersediaan fasilitas fisik masih memiliki perbedaan yang cukup signifikan antar umat beragama. Untuk umat Muslim, fasilitas ibadah sudah dianggap memadai dengan adanya masjid di dalam area rutan. Namun, bagi umat Nasrani, fasilitas penunjang masih terbatas karena belum adanya gereja permanen, sehingga kegiatan ibadah harus dilaksanakan di aula dengan jadwal yang fleksibel menyesuaikan penggunaan ruangan untuk kegiatan lain.
Hak atas Kesehatan dan Pelayanan Dasar	Pelayanan kesehatan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot telah terselenggara secara optimal dan responsif melalui keberadaan klinik yang didukung oleh tenaga medis profesional. Para dokter dan perawat tidak hanya memberikan pelayanan pengobatan di dalam klinik, tetapi juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara proaktif melalui skema "pemeriksaan keliling" ke blok hunian guna memastikan kondisi kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) senantiasa terpantau. Pendekatan medis yang komunikatif dan profesional ini menjadi faktor kunci dalam membangun kenyamanan WBP saat mengakses layanan kesehatan. Dalam hal pemenuhan fasilitas, ketersediaan obat-obatan di Rutan dinilai memadai untuk menangani berbagai keluhan kesehatan dasar bagi seluruh WBP tanpa diskriminasi. Meskipun akses layanan kesehatan telah terbuka sepenuhnya bagi seluruh warga binaan, pihak Rutan menyadari adanya keterbatasan sarana untuk penanganan penyakit kronis atau kondisi medis berat. Oleh karena itu, prosedur rujukan ke RSUD setempat telah terintegrasi dengan baik guna menjamin agar setiap pasien mendapatkan penanganan medis lanjutan yang lebih komprehensif sesuai dengan kebutuhan klinisnya.
Hak atas Pendidikan dan Pembinaan	Rutan Kelas IIB Tanah Grogot telah menyelenggarakan berbagai program pembinaan yang mencakup bidang pendidikan maupun pelatihan keterampilan, termasuk program literasi "calistung" (baca, tulis, dan hitung) yang baru saja diimplementasikan. Setiap Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) diberikan kesempatan penuh untuk mengikuti kegiatan pembinaan yang relevan dengan minat, bakat, serta hobi masing-masing. Program-program ini sangat bermanfaat bagi pengembangan diri WBP, karena berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan praktis yang dapat menjadi bekal berharga bagi kehidupan mereka di masa mendatang.
Hak atas Kunjungan dan Komunikasi	Pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) untuk tetap terhubung dengan keluarga telah terakomodasi dengan baik melalui penyediaan layanan kunjungan langsung setiap hari kerja Senin–Kamis serta fasilitas komunikasi virtual melalui sarana "Warung Telegram"

	untuk keperluan telepon maupun panggilan video. Meskipun sistem kunjungan dinilai sudah berjalan secara efektif, masih ada beberapa kendala seperti keterbatasan daya tampung aula atau ruang pertemuan.
Hak atas Perlakuan Adil	Pelayanan dan interaksi antara petugas Rutan dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) berjalan secara harmonis, di mana petugas menunjukkan sikap yang ramah, komunikatif, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugasnya. Hak-hak dasar WBP, yang meliputi pemenuhan konsumsi, waktu istirahat, layanan kesehatan, hingga kebutuhan rekreasi seperti penyelenggaraan hiburan music telah terpenuhi secara optimal. Selain itu, prinsip keadilan diterapkan secara konsisten melalui ketiadaan tindakan diskriminatif, sehingga seluruh WBP mendapatkan perlakuan yang setara tanpa adanya perbedaan perlakuan selama menjalani masa pembinaan.
Hak atas Bantuan Hukum	Akses terhadap bantuan hukum bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) telah difasilitasi secara optimal melalui koordinasi intensif antara unit pelayanan tahanan dan penasihat hukum terkait. Sosialisasi mengenai hak atas bantuan hukum juga telah disampaikan secara komprehensif sehingga seluruh prosedur dan mekanisme layanan dapat dipahami dengan sangat jelas oleh para WBP. Secara teknis, akses komunikasi dan pertemuan dengan penasihat hukum dijalankan secara tertib sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku, di mana setiap keperluan pendampingan hukum dapat dikordinasikan secara efektif melalui bagian pelayanan tahanan guna menjamin terpenuhinya hak-hak konstitusional setiap individu.
Hak atas Informasi dan Keterbukaan	Penyampaian informasi mengenai aturan, hak, dan kewajiban bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot telah dilakukan secara transparan, komprehensif, dan berkelanjutan. Pihak Rutan menerapkan strategi komunikasi multistahap yang mencakup penyajian data tertulis pada papan informasi, pengumuman lisan melalui sarana pengeras suara, serta sosialisasi langsung dengan mendatangi blok hunian maupun kamar tahanan. Metode yang variatif ini memastikan setiap informasi, termasuk jika terdapat pembaruan regulasi, dapat tersampaikan dengan jelas dan sangat mudah dipahami oleh seluruh WBP, sehingga tercipta lingkungan hunian yang tertib dan edukatif.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, secara keseluruhan Rutan Kelas IIB Tanah Grogot telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memenuhi hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui pelayanan yang humanis, nondiskriminatif, dan transparan. Hal ini tercermin dari optimalnya layanan kesehatan proaktif, kemudahan akses bantuan hukum, penyediaan sarana komunikasi keluarga, hingga pelaksanaan program pembinaan karakter dan keterampilan yang variatif. Meskipun dukungan moral dan integritas petugas sangat tinggi dalam memfasilitasi kebutuhan religius maupun edukatif, masih terdapat ruang peningkatan pada aspek infrastruktur fisik, khususnya terkait keterbatasan ruang pertemuan dan kebutuhan gereja permanen bagi umat Nasrani guna menunjang kenyamanan ibadah secara lebih optimal.

Landasan Yuridis Pemenuhan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini merupakan pembaruan dari regulasi sebelumnya yang menegaskan perubahan paradigma sistem pemasyarakatan di Indonesia, dari yang semula berorientasi

pada pembalasan (retributive justice) menjadi sistem yang menitikberatkan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial WBP ke dalam masyarakat (Awaluddin, 2024).

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menyebutkan bahwa: *“Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.”*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa tujuan utama pemasyarakatan bukanlah semata-mata memberikan hukuman, melainkan membina WBP agar mampu kembali menjalani kehidupan bermasyarakat secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, pemenuhan hak WBP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembinaan. Lebih lanjut, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 secara eksplisit mengatur hak-hak WBP, yang antara lain meliputi hak menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, hak memperoleh pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, hak mendapatkan pendidikan dan pembinaan, serta hak menyampaikan pengaduan.

Pasal tersebut menyatakan bahwa: *“Warga Binaan Pemasyarakatan berhak memperoleh perlakuan yang manusiawi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.”*

Dengan demikian, pemenuhan hak WBP bukanlah kebijakan yang bersifat pilihan, melainkan kewajiban negara yang harus dilaksanakan oleh seluruh penyelenggara pemasyarakatan, termasuk Rutan Kelas IIB Tanah Grogot, meskipun berada dalam kondisi keterbatasan sarana dan prasarana.


Kondisi Hunian dan Permasalahan Overkapasitas

Berdasarkan hasil penelitian, permasalahan utama yang dihadapi Rutan Kelas IIB Tanah Grogot adalah kondisi hunian yang mengalami overkapasitas secara signifikan. Kapasitas ideal rutan yang hanya mampu menampung 160 orang harus menampung 797 orang WBP, sehingga tingkat kepadatan mencapai 498% (Saputra & Isnawati, 2022). Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan yang cukup serius antara daya tampung rutan dengan jumlah penghuni aktual.

Overkapasitas hunian berdampak langsung terhadap pemenuhan hak-hak dasar WBP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Keterbatasan ruang hunian menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan tempat tinggal WBP, terbatasnya ruang gerak, serta meningkatnya risiko gangguan kesehatan, baik fisik maupun mental. Selain itu, kondisi kepadatan yang tinggi juga berpotensi menimbulkan konflik antar-WBP serta menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan dan pembinaan secara optimal (Saputra & Isnawati, 2022).

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan harus memperhatikan prinsip penghormatan terhadap martabat manusia. Ini berarti kondisi hunian yang tidak layak akibat overkapasitas dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya prinsip tersebut. Oleh karena itu, permasalahan overkapasitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki implikasi yuridis dan hak asasi manusia.

Untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan jumlah penghuni, berikut disajikan tabel perbandingan jumlah WBP dari tahun ke tahun.




Sumber: Diolah Oleh Penulis (2025)

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa peningkatan jumlah penghuni terjadi secara konsisten setiap tahun, yang mengindikasikan bahwa permasalahan overkapasitas bersifat struktural dan memerlukan penanganan kebijakan yang komprehensif serta berkelanjutan.

Pemenuhan Hak atas Ibadah dan Kebebasan Beragama

Berdasarkan hasil wawancara, pemenuhan hak atas ibadah dan kebebasan beragama di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot secara umum telah dilaksanakan dengan cukup baik. WBP diberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menjamin hak WBP untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.




Dari sisi fasilitas, rutan telah menyediakan sarana ibadah yang relatif memadai bagi WBP beragama Islam, yaitu berupa masjid yang dapat digunakan secara rutin. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan adanya keterbatasan fasilitas bagi WBP beragama Nasrani, karena belum tersedianya gereja khusus. Akibatnya, pelaksanaan ibadah umat Nasrani harus memanfaatkan aula serbaguna yang penggunaannya harus disesuaikan dengan jadwal kegiatan lain. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan fasilitas ibadah antar pemeluk agama yang perlu menjadi perhatian serius pengelola rutan.

Dukungan petugas terhadap kegiatan keagamaan dinilai sangat baik. Petugas tidak hanya memberikan izin, tetapi juga secara aktif mendorong seluruh WBP untuk melaksanakan ibadah. Bahkan, terdapat mekanisme sanksi sosial berupa kewajiban kerja kebersihan bagi WBP yang tidak menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Praktik ini mencerminkan adanya penekanan pada pembinaan spiritual sebagai bagian dari proses rehabilitasi moral WBP, meskipun tetap perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip kebebasan beragama secara sukarela

Upaya Pemenuhan Hak Kesehatan dan Pembinaan WBP

Meskipun berada dalam kondisi overkapasitas, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot tetap berupaya menjalankan kewajibannya dalam memenuhi hak WBP, khususnya di bidang kesehatan dan pembinaan (Nofrianto et al., 2022). Upaya ini sejalan dengan Pasal 9 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa WBP berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan perawatan yang layak (Nurgumilar et al., 2025).



Sumber : Staf Klinik Rutan Tanah Grogot.

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot telah menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang terpadu melalui ketersediaan tenaga medis internal dan jalinan kerja sama strategis dengan rumah sakit setempat. Fasilitas ini menjamin pemenuhan kebutuhan medis dasar bagi seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), mulai dari pemeriksaan rutin hingga penanganan penyakit menular. Bagi kondisi medis yang memerlukan tindakan lebih spesifik, sistem rujukan dari Rutan Kelas IIB Tanah Grogot ke fasilitas kesehatan lanjutan telah terintegrasi dengan baik guna menjamin penanganan yang komprehensif.

Selain penanganan medis, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot juga memberikan perhatian besar pada aspek preventif melalui program pendidikan kesehatan yang berkelanjutan. WBP dibekali dengan berbagai penyuluhan mengenai pola hidup bersih dan sehat serta edukasi mendalam mengenai pencegahan penyakit menular. Upaya ini selaras dengan perhatian pada kesejahteraan psikologis yang didukung melalui berbagai kegiatan rekreasi, seperti olahraga dan seni, guna menjaga kesehatan mental dan mengurangi tingkat stres selama masa hunian.

Dalam aspek pengembangan diri, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot secara aktif membekali WBP dengan program pembinaan kemandirian melalui kegiatan produktif seperti pertanian dan kerajinan tangan. Program ini berjalan beriringan dengan pembinaan kerohanian yang dilaksanakan secara rutin untuk memperkuat mental dan spiritual para warga binaan. Melalui kombinasi pelatihan keterampilan praktis dan penguatan nilai-nilai agama, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot berharap setiap individu memiliki rasa percaya diri dan kompetensi yang mumpuni sebagai bekal utama untuk kembali berintegrasi di masyarakat.

Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Pembinaan

Rutan Kelas IIB Tanah Grogot berupaya keras memenuhi hak pendidikan bagi seluruh warga binaan pemasyarakatan melalui berbagai program strategis. Meskipun fasilitas yang tersedia saat ini masih bersifat terbatas, pihak Rutan tetap menginisiasi program pembinaan yang terstruktur dengan baik. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa masa pidana tidak menghalangi hak dasar individu dalam memperoleh ilmu pengetahuan yang layak. Implementasi program ini menjadi bukti nyata komitmen lembaga dalam menjalankan fungsi pembinaan secara berkelanjutan dan manusiawi.

Salah satu program pendidikan formal yang baru saja diimplementasikan adalah pengajaran calistung bagi warga binaan yang membutuhkan. Fokus utama kegiatan ini adalah membantu narapidana yang memiliki tingkat pendidikan dasar yang masih sangat rendah atau buta aksara. Melalui program baca, tulis, dan hitung tersebut, kemampuan kognitif dasar mereka diharapkan dapat meningkat secara signifikan selama masa tahanan. Inisiatif pendidikan dasar ini menjadi fondasi penting sebelum mereka melangkah ke tahap pembinaan keterampilan yang jauh lebih kompleks.

Selain pendidikan formal, para warga binaan diberikan kesempatan luas untuk mengembangkan minat serta bakat sesuai potensi masing-masing. Program pembinaan keterampilan ini dirancang agar setiap individu dapat mengasah potensi unik yang dapat menjadi bekal di masa depan. Berbagai kegiatan produktif tersebut dirasakan sangat bermanfaat dalam meningkatkan rasa percaya diri para peserta selama menjalani masa pidana. Proses pengembangan bakat ini juga bertujuan untuk menghilangkan stigma negatif dan membangun optimisme tinggi bagi kehidupan mereka kelak.

Pembinaan kemandirian berfungsi sebagai instrumen vital dalam mempersiapkan proses reintegrasi sosial warga binaan ke tengah masyarakat luas. Bekal keterampilan yang diperoleh selama di Rutan menjadi modal utama untuk mencari mata pencaharian yang halal setelah mereka dinyatakan bebas. Hal ini selaras dengan mandat sistem pemasyarakatan modern yang lebih mengedepankan aspek edukasi, rehabilitasi, dan pemulihan martabat manusia. Dengan demikian, keberhasilan program di Tanah Grogot mendukung terciptanya tatanan sosial yang lebih inklusif serta harmonis bagi semua pihak.

Hak Atas Kunjungan, Komunikasi, dan Informasi Bagi WBP

Pemenuhan hak atas kunjungan dan komunikasi bagi warga binaan di rutan dinilai sudah berjalan dengan cukup baik. Setiap warga binaan memiliki kesempatan untuk bertemu secara langsung dengan anggota keluarga mereka sesuai jadwal yang ditentukan. Jadwal kunjungan tatap muka tersebut telah ditetapkan secara rutin mulai dari hari Senin hingga hari Jumat. Adanya pengaturan waktu yang teratur ini memastikan proses interaksi antara penghuni dan keluarga tetap dapat terjaga.

Pihak rutan juga menyediakan sarana komunikasi alternatif untuk mendukung hubungan warga binaan dengan dunia luar. Fasilitas yang dikenal dengan nama "warung telegram" ini memungkinkan para penghuni melakukan panggilan telepon secara mandiri. Selain suara, tersedia pula layanan panggilan video yang memudahkan komunikasi visual jarak jauh bagi mereka yang membutuhkan. Inovasi teknologi tersebut sangat membantu warga binaan yang keluarganya berada di lokasi yang sangat jauh dari rutan.

Meskipun layanan berjalan lancar, keterbatasan kapasitas ruang kunjungan langsung masih menjadi kendala yang cukup signifikan. Masalah ini muncul sebagai dampak langsung dari kondisi overkapasitas hunian yang dialami oleh pihak rutan saat ini. Akibatnya, para warga binaan sering kali harus bersabar menunggu antrean panjang untuk bisa menerima kedatangan tamu mereka. Penyesuaian jadwal dan pengaturan waktu kunjungan pun terus dilakukan demi menjaga kenyamanan serta ketertiban di area rutan.

Dalam aspek keterbukaan informasi, pihak rutan secara konsisten menyampaikan aturan serta hak dan kewajiban kepada warga binaan. Sosialisasi dilakukan melalui berbagai media seperti papan pengumuman tertulis, pengeras suara, hingga kunjungan langsung ke blok hunian. Metode penyampaian informasi yang beragam ini terbukti sangat efektif dan mudah dipahami oleh seluruh penghuni Rumah Tahanan. Langkah tersebut sekaligus memperkuat prinsip transparansi serta memberikan kepastian hukum yang jelas bagi setiap individu di dalamnya.

Hak atas Perlakuan yang Adil, Bermartabat, dan Bantuan Hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas di lingkungan rutan telah memberikan perlakuan yang sangat baik kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan. Sikap ramah dan pendekatan yang manusiawi menjadi ciri khas utama dalam interaksi harian antara petugas dan para tahanan. Profesionalisme ini menciptakan suasana lingkungan yang lebih kondusif dan mendukung proses pembinaan selama masa penahanan berlangsung. Secara keseluruhan, para petugas berhasil menjalankan tugas mereka dengan mengedepankan aspek empati tanpa mengurangi ketegasan aturan yang berlaku.

Praktik diskriminasi tidak ditemukan sama sekali karena seluruh warga binaan mendapatkan perlakuan yang setara tanpa memandang latar belakang mereka. Setiap individu diberikan hak yang sama dalam mengakses fasilitas maupun layanan yang tersedia di dalam institusi tersebut. Temuan ini membuktikan bahwa prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia telah diimplementasikan secara nyata oleh pihak pengelola. Konsistensi dalam menjaga keadilan sosial di dalam rutan ini mencegah terjadinya konflik antarpenghuni maupun antara penghuni dengan petugas.

Dalam aspek hukum, warga binaan memiliki akses yang luas untuk bertemu dengan penasihat hukum guna mempersiapkan pembelaan mereka. Mekanisme ini difasilitasi melalui pelayanan tahanan yang terkoordinasi secara rapi dengan pihak kuasa hukum dari masing-masing individu. Koordinasi yang efektif tersebut memastikan bahwa setiap proses hukum yang sedang berjalan dapat dipantau langsung oleh pihak yang berkepentingan. Kemudahan akses ini menjadi jaminan bahwa hak asasi para warga binaan untuk mendapatkan keadilan tetap terlindungi dengan maksimal.

Penyampaian informasi mengenai hak atas bantuan hukum dilakukan secara transparan dan jelas kepada seluruh warga binaan tanpa terkecuali. Sosialisasi yang intensif membuat para penghuni memahami dengan baik prosedur teknis yang harus ditempuh saat membutuhkan pendampingan hukum. Tingkat literasi hukum yang memadai di kalangan warga binaan menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak selama masa penahanan. Dengan demikian, rutan telah berhasil membangun sistem pelayanan yang tidak hanya manusiawi, tetapi juga sangat menjunjung tinggi supremasi hukum.

Tantangan dalam Pemenuhan Hak WBP

Meskipun ada upaya pemenuhan hak, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot masih menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Beberapa tantangan tersebut meliputi:

1. Sumber Daya Manusia yang Terbatas

Jumlah petugas pemasyarakatan yang terbatas menyulitkan pelaksanaan pembinaan secara optimal. Berdasarkan data, terdapat satu petugas untuk setiap 10 WBP, yang jelas tidak memadai.

Tabel 2: Data Pegawai Rutan Tanah Grogot

Tahun	Pegawai Rutan			Pendidikan				
	Pegawai Laki-laki	Pegawai Perempuan	Jumlah	S2	S1	D3	SMA	SMP
2024	64	10	74	1	16	3	54	-
2025	63	10	73	-	16	3	54	-

Sumber: Staf Pengelolaan Rutan Tanah Grogot

Minimnya pegawai yang kompeten di bidang pembinaan menjadi salah satu kendala di Rutan Tanah Grogot. Rata-rata pegawai di Rutan Tanah Grogot setelah lulus SMA mengikuti tes CPNS di Kementerian Hukum dan HAM sekarang Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sehingga ketika lulus dan diterima menjadi pegawai kurang kompeten di bidang pembinaan (Nurgumilar et al., 2025).

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang tidak memadai menghambat penyelenggaraan program-program pembinaan dan layanan kesehatan. Banyak ruang yang tidak dapat digunakan secara maksimal karena kondisi yang tidak layak.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksi@governance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

128

Indexed:



3. Stigma Masyarakat

Stigma negatif terhadap WBP sering kali menghalangi reintegrasi mereka ke dalam masyarakat, sehingga mempengaruhi motivasi mereka untuk memperbaiki diri. Penelitian menunjukkan bahwa 70% masyarakat masih berpandangan negatif terhadap mantan narapidana (Mufti & Riyanto, 2023).

4. Keterbatasan Anggaran

Anggaran yang dialokasikan untuk pemasyarakatan sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan WBP. Dalam beberapa tahun terakhir, anggaran untuk pemasyarakatan berkurang, mengakibatkan pengurangan program pembinaan.

Tabel 3: Pagu Anggaran Rutan Tanah Grogot

Tahun	Pagu Anggaran (Rp.)		
	51 (Belanja Pegawai)	52 (Belanja Barang)	53 (Belanja Modal)
2023	4.007.216.000	7.277.466.000	0
2024	4.451.937.000	7.346.655.000	0

Sumber : Bendahara Rutan Tanah Grogot

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara Rutan Tanah Grogot bahwa Pagu Anggaran yang ada di Rutan Tanah Grogot hanya meliputi belanja Pegawai (gaji & uang makan) dan Belanja Barang. Pada dua tahun terakhir Rutan Tanah Grogot tidak mendapatkan anggaran belanja modal, tidak adanya anggaran yang spesifik untuk kesediaan prasarana penunjang hak warga binaan dikarenakan tidak ada dalam Postur Anggaran belanja Rutan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI.

Adapun beberapa rencana strategis yang dilakukan untuk mengatasi masalah dan tantangan tersebut antara lain:

1. Peningkatan Anggaran

Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk pemasyarakatan guna memenuhi kebutuhan dasar WBP dan mendukung program-program pembinaan yang lebih efektif.

2. Pelatihan untuk Petugas

Mengadakan pelatihan bagi petugas pemasyarakatan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap WBP.

3. Kampanye Publik

Melaksanakan kampanye untuk mengubah stigma masyarakat terhadap WBP dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Selain itu, penggunaan pendekatan yang lebih inklusif dan partisipatif dalam program pembinaan di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan ini. Keterlibatan masyarakat dan sektor swasta dalam pembinaan WBP dapat memberikan dampak positif terhadap keberhasilan program.

Peran Masyarakat dan LSM dalam Pembinaan WBP

Keterlibatan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan elemen krusial dalam mendukung pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot. Kolaborasi ini diwujudkan melalui program pendampingan yang mencakup bimbingan karir, dukungan moral, hingga bantuan hukum guna mempermudah proses reintegrasi sosial. Selain itu, sinergi dengan LSM diperkuat melalui penyediaan berbagai pelatihan keterampilan, workshop, dan seminar edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi praktis para warga binaan selama masa pembinaan.

Guna menghapus stigma negatif di masyarakat, Rutan Kelas IIB Tanah Grogot juga mendorong inisiatif kegiatan sosial seperti bazar produk hasil karya WBP dan penyuluhan hukum yang

komprehensif. Keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri warga binaan, tetapi juga menciptakan ekosistem yang inklusif dan suportif. Dengan adanya dukungan lingkungan yang positif, para WBP diharapkan dapat lebih optimal dalam memperbaiki diri dan memiliki kesiapan yang matang untuk beradaptasi kembali di tengah masyarakat setelah menyelesaikan masa pidananya.

Saran Kebijakan yang Dapat Dilakukan

Beberapa rekomendasi kebijakan strategis perlu diimplementasikan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanah Grogot. Prioritas utama terletak pada pengembangan infrastruktur melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas fisik, yang meliputi ruang hunian, ruang pembinaan, serta layanan kesehatan yang lebih memadai. Upaya ini harus disertai dengan pengalokasian anggaran yang lebih besar untuk mendukung keberlanjutan program rehabilitasi dan strategi reintegrasi sosial agar berjalan secara maksimal.

Selain penguatan fasilitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kolaborasi multipihak menjadi langkah krusial berikutnya. Petugas pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot memerlukan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan guna meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan. Di sisi lain, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (LSM) harus terus didorong untuk menciptakan program pembinaan yang inovatif dan mampu menjawab kebutuhan riil warga binaan saat kembali ke masyarakat.

Sebagai instrumen pengendali, sistem monitoring dan evaluasi rutin harus diterapkan terhadap seluruh pelaksanaan program pemenuhan hak di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot. Pengawasan yang berkala ini berfungsi untuk mengukur tingkat efektivitas kebijakan serta memastikan setiap layanan berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Dengan mekanisme evaluasi yang transparan, setiap kendala dapat segera teridentifikasi sehingga proses perbaikan layanan dapat dilakukan secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas IIB Tanah Grogot secara normatif telah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Regulasi ini menandai pergeseran paradigma dari keadilan retributif menjadi sistem yang berfokus pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pemerintah melalui pihak rutan berupaya memberikan pelayanan kesehatan, program pendidikan dasar seperti calistung, serta kebebasan beribadah. Upaya ini dilakukan agar narapidana dapat menyadari kesalahan mereka dan siap diterima kembali oleh lingkungan masyarakat secara bertanggung jawab. Namun, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi hak-hak tersebut belum dapat berjalan secara maksimal karena berbagai kendala struktural.

Hambatan utama yang ditemukan adalah kondisi hunian yang mengalami overkapasitas sangat signifikan hingga mencapai tingkat 498%. Rutan yang idealnya hanya menampung 160 orang saat ini dihuni oleh rata-rata 797 orang WBP. Kondisi kepadatan yang ekstrem ini berdampak langsung pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal serta terbatasnya ruang gerak bagi para penghuni. Selain itu, overkapasitas meningkatkan risiko gangguan kesehatan fisik maupun mental dan menyulitkan petugas dalam melakukan pengawasan secara optimal. Ketimpangan antara daya tampung dan jumlah penghuni ini menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan kebijakan secara berkelanjutan.

Selain masalah ruang, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran juga menjadi kendala dalam optimalisasi proses rehabilitasi. Saat ini, rasio petugas dibandingkan dengan jumlah WBP dianggap tidak memadai karena satu petugas harus menangani sepuluh warga binaan. Dari sisi infrastruktur, rutan masih kekurangan fasilitas ibadah khusus bagi umat Nasrani serta keterbatasan ruang kunjungan bagi keluarga. Masalah ini diperparah dengan tidak adanya alokasi anggaran belanja modal dalam beberapa tahun terakhir untuk pengembangan sarana penunjang hak warga binaan. Faktor-

faktor tersebut menyebabkan hak asasi WBP untuk mendapatkan perlakuan yang sepenuhnya manusiawi masih sulit tercapai.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan keadilan restoratif guna mengurangi kepadatan penghuni di rutan. Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sangat krusial untuk membangun serta menambah fasilitas pemasyarakatan yang lebih memadai. Peningkatan anggaran serta pelatihan khusus bagi petugas juga sangat direkomendasikan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan proses reintegrasi sosial dapat berjalan efektif dan harkat martabat warga binaan tetap terjaga. Dengan demikian, rutan dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga edukasi dan pemulihan kemanusiaan secara menyeluruh.

REFERENSI

- Assyakurrohim, D., Ikhrum, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode studi kasus dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan Sains dan Komputer*, 3(1), 1–9. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jpsk/article/view/1951>
- Awaluddin, S. (2024). Keadilan restoratif: Konsep dan pengaturannya dalam sistem hukum Indonesia. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(1), 24–42. <https://journal.appihi.or.id/index.php/Amandemen/article/view/822?articlesBySimilarityPage=3>
- Faisea, F., Maulidi, M. Z., & Arif, L. (2020). Strategi Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengembangan Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kota Surabaya. *Syntax Idea*, 2(6), 16–25. <http://jurnal.syntax-idea.co.id/index.php/syntax-idea/article/view/338>
- Ferrario, M. H. (2021). Hak narapidana dalam perspektif HAM. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat (Semnas)*, 261–268. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/194/166/361>
- Mufti, E. A., & Riyanto, O. S. (2023). Peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana untuk mengurangi tingkat residivis. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2425–2438. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/4026>
- Nofrianto, A., Hamid, A. H., & Zubaidah, S. (2022). Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. *Clavia: Journal of Law*, 20(3), 254–261. <https://journal.unibos.ac.id/clavia/article/view/2164/1451>
- Nurdiansyah, Ria, S., Aisy, N. R., Maharani, C. D., Cahyadi, D. P., Fadilah, S. A., & Rahmadani, N. (2025). Implementasi hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 17593–17599. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/download/28657/19202/48327>
- Nurgumilar, T., Suprijatna, D., & Aminuloh, M. (2025). Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Narapidana (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bogor). *Karimah Tauhid*, 4(2), 1176–1191. <https://ojs.unida.info/karimahtauhid/article/view/15266>
- Prastina R., F. P. (2021). Jaminan hak asasi manusia narapidana dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan. *Jurist-Diction*, 4(1), 111–134. <https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/24295/13202>
- Saputra, S. N., & Isnawati, M. (2022). Overcrowding Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pemidanaan Di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*. <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang>
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D*. CV. Alfabeta. https://digilib.stekom.ac.id/assets/dokumen/ebook/feb_35efe6a47227d6031a75569c2f3f39d44fe2db43_1652079047.pdf

GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 3 Maret 2026

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan. (2022). <https://kemenimipras.go.id/produk-hukum/undang-undang/undang-undang-nomor-22-tahun-2022-tentang-pemasarakatan>
- Wiraguna, S. A. (2024). Metode normatif dan empiris dalam penelitian hukum: Studi eksploratif di Indonesia. *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, 3(3), 56–66. <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPS/article/view/1390/1238>
- Zulfirman, R. (2022). Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Agama Islam di MAN 1 Medan. *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, 3(2), 147–153. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JPPG/article/view/11758>
- Data Rutan Tanah Grogot. (2025). Dokumen Internal Rutan Kelas IIB Tanah Grogot